



P U T U S A N

Nomor :102 /Pid.Sus/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Cahaya alias Otang Bin Tarmad ;
2. Tempat lahir : Brebes ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /23 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kalipucang Rt.16/4 Kec.Jatibarang Kab.Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan ;

Terdakwa Muhamad Cahaya alias Otang Bin tarmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021.-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021.-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021.-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021.-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 09 Januari 2021.-----

Terdakwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. JOKO SANTOSO, S.H., 2. YAN FARHANUDIN, S.H. Para Penasihat Hukum pada "Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal", berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 103/Pid.Sus/2021/PN Tgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor:102/Pid.Sus / 2021/PN Tgl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD CAHAYA ALS OTANG BIN TARMAD** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD CAHAYA ALS OTANG BIN TARMAD selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan sisa barang bukti 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A warna gold berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan penasehat hukumnya secara tertulis yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

---- Bahwa terdakwa M.CAHAYA ALS OTANG BIN TARMAD, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kelurahan Sumurpanggang, kecamatan Margadana, kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Mohamad Doni Yahya Novianto bersama dengan 5 (lima) personil berdinis sebagai Anggota Satuam Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tegal (Satpol PP Kota Tegal) sedang melaksanakan patroli rutin untuk memantau situasi di wilayah barat kota Tegal dengan menggunakan mobil dinas Satpol PP, saat melintas di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kelurahan Sumurpanggang, kecamatan Margadana, kota Tegal Tim dari Satpol PP melihat 4 (empat) orang sedang berada di tepi jalan, kemudian tim dari Satpol PP turun dan menghampiri 4 (empat) orang tersebut. Saat mendekati 2 (dua) diataranya diduga sedang mabuk minuman keras, ketika akan dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari kedua orang tersebut melemparkan sebuah tas warna hitam kearah tepian balongan, kemudian tim Satpol PP meminta ke orang tersebut untuk mengambil dan membukanya, ternyata didalam tas tersebut terdapat obat-obat warna kuning dengan jumlah cukup banyak yang dicurigai adalah narkoba, selanjutnya tim dari Satpol PP menghubungi saksi Irvan Smasul Azzaky untuk berkoordinasi pengecekan terhadap barang bukti tersebut. Sekitar pukul 04.30 Wib datang Anggota Polri Polres Tegal Kota melakukan interogasi terhadap kedua orang tersebut (terdakwa Muhammad Cahaya dan saksi Abdullah als Mas Dul) dan terhadap tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas adalah obat keras/daftar G. kemudian anggota Polri Polres Tegal Kota mengamankan dan membawa terdakwa dan saksi Abdullah als Mas Dul beserta barang bukti ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo 'mf' tanpa identitas diakui oleh terdakwa adalah miliknya, yang mana tablet tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli. Dan terdakwa mendapatkan tablet tersebut dari saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk menjualkan tablet tersebut kepada para pemesan/pembeli dan hasil keuntungan yang diberikan oleh Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) kepada terdakwa adalah 50% :50% (artinya terdakwa menyetorkan uang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% dari hasil penjualan obat/pil Hexymer tersebut kepada saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah)). Awalnya terdakwa diberikan tablet/pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir oleh saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah), lalu terdakwa bagi menjadi paket kecil yaitu 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir sehingga menjadi 100 (seratus) paket dan harga 1 (satu) paketnya dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dari 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer tersebut terdakwa akan menyetorkan 50% nya yaitu uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah menjadi bagian dari terdakwa.

- Bahwa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dijual oleh terdakwa sebagaimana keterangan ahli Eny Purwiasuti, S.Si, Apt, yang menerangkan bahwa yang dimaksud tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas adalah daftar G (obat keras) karena terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep. Dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang tergolong sebagai obat keras / daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2154/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto, S.H, terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2154/NOF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang Bukti : BB-4643/2021/NOF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas aluminium foil masing-masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" butir dengan jumlah total 34 (tiga puluh empat) butir tablet adalah Positif Trihexyphenidyl, tidak mengandung narkotika/Psikotropika termasuk dalam daftar obat keras/daftar G. Dan sisanya berupa 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang atau melanggar hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa terdakwa M.CAHAYA ALS OTANG BIN TARMAD, pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kelurahan Sumurpanggang, kecamatan Margadana, kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, **telah dengan**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi Mohamad Doni Yahya Novianto bersama dengan 5 (lima) personil berdinis sebagai Anggota Satpol PP Kota Tegal sedang melaksanakan patroli rutin untuk memantau situasi di wilayah barat kota Tegal dengan menggunakan mobil dinas Satpol PP, saat melintas di Jalan Lungkar Utara (Jalingkut) Kelurahan Sumurpanggang, kecamatan Margadana, kota Tegal Tim dari Satpol PP melihat 4 (empat) orang sedang berada di tepi jalan, kemudian tim dari Satpol PP turun dan menghampiri 4 (empat) orang tersebut. Saat mendekati 2 (dua) di antaranya diduga sedang mabuk minuman keras, ketika akan dilakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari kedua orang tersebut melemparkan sebuah tas warna hitam kearah tepian balongan, kemudian tim Satpol PP meminta ke orang tersebut untuk mengambil dan membukanya, ternyata didalam tas tersebut terdapat obat-obat warna kuning dengan jumlah cukup banyak yang dicurigai adalah narkoba, selanjutnya tim dari Satpol PP menghubungi saksi Irvan Smasul Azzaky untuk berkoordinasi pengecekan terhadap barang bukti tersebut. Sekitar pukul 04.30 Wib datang Anggota Polri Polres Tegal Kota melakukan introgasi terhadap kedua orang tersebut (terdakwa Muhammad Cahaya dan saksi Abdullah als Mas Dul) dan terhadap tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas adalah obat keras/daftar G, kemudian anggota Polri Polres Tegal Kota mengamankan dan membawa terdakwa dan saksi Abdullah als Mas Dul beserta barang bukti ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas diakui oleh terdakwa adalah miliknya, yang mana tablet tersebut rencananya akan terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli. Dan terdakwa mendapatkan tablet tersebut dari saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) untuk menjualkan tablet tersebut kepada para pemesan/pembeli dan hasil keuntungan yang diberikan oleh Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) kepada terdakwa adalah 50% :50% (artinya terdakwa menyetorkan uang 50% dari hasil penjualan obat/pil Hexymer tersebut kepada saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah)). Awalnya terdakwa diberikan tablet/pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir oleh saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah), lalu terdakwa bagi menjadi paket kecil yaitu 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir sehingga menjadi 100 (seratus) paket dan harga 1 (satu) paketnya dijual oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dari 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer tersebut terdakwa akan menyetorkan 50% nya yaitu uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah menjadi bagian dari terdakwa.

- Bahwa tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas yang dijual oleh terdakwa sebagaimana keterangan ahli Eny Purwiasuti,S.Si.APt, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang dimaksud tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas adalah daftar G (obat keras) karena terkait dengan sifat bahan obat tersebut yang mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperoleh atau membeli obat tersebut harus dengan resep dokter dan dosis penggunaannya harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep. Dan yang berhak dan berwenang mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang tergolong sebagai obat keras / daftar G adalah pedagang besar Farmasi (PBF), Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No.Lab:2154/NOF/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Bowo nurcahyo,S.Si.,M.Biotech, Ibnu Sutarto,S.T., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik,S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Semarang Ir.H.Slamet Iswanto,S.H, terhadap contoh barang bukti dengan Nomor Lab: 2154/NOF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi Nomor Barang Bukti : BB-4643/2021/NOF berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus kertas aluminium foil masing-masing berisi 3 (tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dan 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" butir dengan jumlah total 34 (tig puluh empat) butir tablet adalah Positif Trihexyphenidyl, tidak mengandung narkotika/Psikotropika termasuk dalam daftar obat keras/daftar G. Dan sisanya berupa 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas digunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa pendidikan terakhir terdakwa yaitu SD sampai dengan kelas 4 (tidak tamat) terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang keFarmasian dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat-obat tersebut, dan terdakwa mengetahui bahwa menjual obat-obatan tanpa izin dan keahlian adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Mohammad Doni Yahya Novianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi berdinis sebagai Anggota satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tegal (Satpol PP Kota Tegal) yang pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 saat saksi bersama rekan saksi dari Satpol PP

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal sedang dinas malam melakukan patroli rutin untuk memantau situasi wilayah barat Kota Tegal, sekitar pukul 03.00 Wib hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 saat melintas di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kelurahan Sumurpanggang, kecamatan Margadana, kota Tegal sebelah barat Kali Kemiri saat itu saksi bersama dengan rekan saksi melihat ada 4 (empat) orang sedang berada di tepi jalan kemudian saksi bersama rekan saksi turun dari mobil lalu menghampiri ke empat orang tersebut. Pada saat didekati ternyata 2 (dua) orang laki-laki diduga baru mengkonsumsi minuman keras lalu saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan ternyata salah satu dari kedua orang tersebut melemparkan tas warna hitam kearah tepian balongan. Kemudian saksi bersama rekan saksi meminta ke orang tersebut untuk megambil dan membukanya, ternyata didalam tas tersebut terdapat obat-obatan warna kuning dengan jumlah cukup banyak, dikarenakan saksi bersama rekan saksi curiga bahwa obat tersebut adalah narkoba lalu saksi menghubungi saksi Irvan Samsul Azzaky yang merupakan anggota Polisi Polres Tegal Kota dengan tujuan untuk berkoordinasi mengenai telah diamankannya terdakwa bersama dengan saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki serta ditemukannya barang bukti berupa obat-obatan yang saksi sangka adalah narkoba. Selanjutnya anggota Kepolisian Polres Tegal Kota tiba di Jalingkut dengan tujuan mengamankan terdakwa dan saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki serta barang bukti yang kemudian dibawa ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa benar selanjutnya petugas Polres Tegal Kota melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan tersebut dan oleh petugas Polres Tegal Kota melakukan interrogasi terdakwa bersama dengan saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki dan dari hasil interrogasi tersebut bahwa obat-obatan tersebut adalah Hexymer yang termasuk ke dalam obat keras / Daftar G.

- Bahwa benar dari terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas berada di dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, uang sejumlah Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna gold berikut simcardnya serta memeriksa identitas KTP yang ada pada terdakwa. Dan dari saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki ditemukan 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, 1 (satu) tas cangklong warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi Irvan Samsul Arzaky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

-Bahwa awal mulanya terdakwa telah tertangkap tangan langsung oleh petugas Satpol PP Kota Tegal dikarenakan telah memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir. Sedangkan terhadap saksi ABDULLAH alias MAS DUL juga telah tertangkap tangan langsung oleh petugas Satpol PP Kota Tegal dikarenakan telah memiliki, menyimpan, menguasai sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi 50 (lima puluh) butir, total jumlah 1.050 (seribu lima puluh) butir.

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 04.00 Wib ada salah satu petugas Satpol PP Kota Tegal (yaitu saksi MOHAMAD DONI YAHYA NOVIANTO yang merupakan teman saksi) telah menghubungi saksi melalui komunikasi handphone (telepon langsung) yang menginformasikan kepada saksi dan mengajak berkoordinasi tentang telah diamankannya 2 (dua) orang laki-laki serta barang bukti berupa tas cangklong warna Hitam yang mereka bawa dan didalamnya terdapat obat-obat warna kuning dengan jumlah cukup banyak yang dicurigai adalah narkoba, dan meminta kepada saksi untuk ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Segera setelah itu, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba dan juga melaporkan kepada pimpinan (Kasat Narkoba), sehingga Kasat Narkoba langsung memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk segera ke TKP (yaitu ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal) untuk melakukan pengecekan.

- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 04.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tiba di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, ditempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal, serta ada 1 (satu) tas cangklong warna Hitam yang juga telah diamankan oleh petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal, serta ada 2 (dua) orang lagi yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada didekat sepeda motornya yang menurut petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal mereka berdua hanya sebatas sebagai saksi. Kemudian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas ditanya oleh saksi satu persatu yang kemudian menjawab masing-masing mengaku bernama MUHAMAD CAHAYA alias OTANG dan ABDULLAH alias MAS DUL, selanjutnya saksi memeriksa 1 (satu) tas cangklong warna Hitam yang didalamnya berisikan banyak sekali obat-obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas.

Kemudian terhadap ke-2 (dua) orang tersebut saksi lakukan pemeriksaan / penggeledahan satu persatu mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi kepemilikannya :

Terhadap orang pertama yaitu Sdr. MUHAMAD CAHAYA alias OTANG, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas aluminium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya, serta memeriksa Identitas KTP yang ada padanya bernama MUHAMAD CAHAYA dan mengaku sering dipanggil dengan nama OTANG. Dan terhadap orang kedua yaitu Sdr. ABDULLAH alias MAS DUL, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam, serta memeriksa Identitas KTP yang ada padanya bernama ABDULLAH dan mengaku sering dipanggil dengan nama MAS DUL. Kemudian saksi melakukan introgasi kepada Sdr.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD CAHAYA alias OTANG dan Sdr. alias MAS DUL dengan jujur kedua orang tersebut menjawab bahwa obat tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas tersebut biasa disebut dengan istilah pil Hexymer, dan obat-obat / pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk dijual kepada para pemesan / pembeli.

- Bahwa benar yang maksud dengan obat terlarang berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang sengaja dijual / diedarkan oleh seorang laki-laki bernama MUHAMAD CAHAYA alias OTANG tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya karena merupakan golongan obat keras / daftar G, dan harus dengan menggunakan resep dokter.

- Bahwa benar pendidikan terakhir terdakwa adalah SD (itupun tidak sampai tamat, hanya sampai kelas 4), dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Wildanu Sidqi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa maksud dan tujuannya saksi membeli Pil Hexymer dari terdakwa adalah untuk dipakai / untuk dikonsumsi oleh saksi sendiri.

- Bahwa saksi apabila saksi mengkonsumsi Hexymer yang dirasakan oleh saksi efeknya menjadikan saksi lebih tenang, pegel-pegelnya ilang dan juga menjadi lebih rileks.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekitar jam 02.30 Wib dini hari, saksi dibangunkan oleh istri saksi yang katanya ada telepon dari terdakwa, kemudian saksi angkat dan kemudian saksi berbicara dengan terdakwa, saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk minta dijemput di Jalingkut sebelah barat kali Kemiri Kota Tegal. Kemudian sekitar jam 03.00 wib. saksi keluar dari rumah kost seorang diri dan menghidupkan / menstater sepeda motor saksi, kemudian istri saksi keluar dan menyusul saksi kemudian minta ikut yang katanya takut kalau ditinggal sendirian di rumah kost, akhirnya saksi memboncengkan istri saksi dan berangkat dari rumah kost kearah utara dan masuk ke jalan Jalingkut, selanjutnya dengan menyusuri jalan Jalingkut tersebut dari arah Brebes menuju kearah timur yaitu masuk kearah Kota Tegal untuk mencari keberadaan terdakwa. Sekitar 30 menit kemudian / atau sekitar jam 03.30 wib. saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di tepi Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, salah satunya ternyata adalah terdakwa, tak lama setelah itu saksi melihat ada sorot lampu mobil yang datang dari arah timur kearah barat, ternyata mobil tersebut berhenti di tempat saksi berada, ternyata mobil tersebut adalah mobil Satpol PP Kota Tegal yang sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba petugas-petugas Satpol PP tersebut turun dari mobil dan menghampiri saksi berempat dan bertanya serta memeriksa saksi berempat. Untuk saksi dan istri saksi yang saat itu ada disekitar sepeda motor, petugas Satpol PP tidak menemukan barang mencurigakan sedangkan pada diri terdakwa dan saksi Abdullah als Mas Dul Bin Juki diamankannya sebuah Tas cangklong warna Hitam yang didalamnya ternyata berisikan banyak sekali pil-pil Hexymer, kemudian terdakwa dan saksi Abdullah Bin Mas Dul Bin Juki yang selanjutnya saksi ketahui dipanggil dengan nama MAS DUL tersebut langsung diamankan oleh petugas-petugas Satpol PP.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Abdulah als MasDul Bin Juki** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah menyuruh terdakwa untuk menjual Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas.
- Bahwa yang dimaksud Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas tersebut dan kalangan banyak orang sering menyebutnya dengan istilah Pil Hexymer.
- Bahwa saksi mengetahui kegunaan dari Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo “mf” / pil Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi agar supaya tenang dan rileks.
- Bahwa benar awal mulanya saksi memberikan modal barang (berupa obat / pil Hexymer) sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa akan mencari sendiri para pembelinya, kemudian untuk uang hasil penjualan obat / pil Hexymer - tersebut akan dibagi menjadi dua dengan perbandingan 50% : 50% (artinya saksi akan mendapatkan uang setoran sejumlah 50% dari hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut, sedangkan untuk terdakwa akan mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dari hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut). Sehingga dalam hal ini saksi adalah sebagai pemodal barang (berupa obat / pil Hexymer), dan yang menjual pil Hexymer kepada para pemesan/pembeli tersebut adalah terdakwa. Jika modal barang berupa obat/pil Hexymer sebanyak 300 (tiga ratus) butir yang saksi berikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa membagi-bagi menjadi paket-paket kecil yaitu 1 (satu) paket isi 3 (tiga) butir maka akan menjadi 100 (seratus) paket, setiap 1 (satu) paketnya dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jika laku terjual semua maka terdakwa akan mendapatkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer tersebut terdakwa akan menyetorkan 50%-nya yaitu uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan sisanya adalah menjadi bagian terdakwa.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 19.30 Wib. teman saksi yang bernama MANDRE datang dengan mengendarai sepeda motor ke rumah saksi untuk main, setelah berbincang-bincang sebentar akhirnya saksi mengajak Sdr. MANDRE untuk main ke tempat terdakwa di Desa Kalipucang Jatibarang Brebes, saat itu saksi membawa sebuah tas cangklong warna Hitam yang didalamnya telah saksi isi dengan 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir pil Hexymer dengan maksud saksi hendak menitipkan pil-pil Hexymer tersebut kepada terdakwa untuk dijual karena saksi akan ke Bekasi untuk bekerja untuk beberapa bulan kedepan, selanjutnya sekitar jam 20.00 wib. saksi berdua sampai di rumah terdakwa, singkat cerita akhirnya terdakwa mengajak saksi untuk nongkrong di Jalingkut Kota Tegal. Selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. MANDRE berboncengan tiga ke Jalingkut Kota Tegal dan sesampainya di Jalingkut (sebelah barat Kali Kemiri) saksi bertiga kemudian minum minuman keras, pada sekitar jam 22.30 Wib. ada salah seorang laki-laki (yang saksi tidak kenal) datang menemui terdakwa untuk membeli Pil Hexymer kepada terdakwa dengan menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket berisi 6 (enam)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



butir Pil Hexymer kepada orang tersebut, selanjutnya orang tersebut pergi. Kemudian setelah itu terdakwa pergi membeli rokok dengan meminjam sepeda motor milik Sdr. MANDRE. Pada sekitar jam 23.30 wib. Sdr. MANDRE pamitan kepada saksi untuk pulang karena sudah malam, akhirnya saksi mempersilahkan dan saksi memilih untuk tinggal berdua bersama terdakwa sembari minum minuman keras sampai larut / dini hari. Setelah itu saksi menitipkan tas cangklong warna Hitam kepada terdakwa sembari berkata kepada terdakwa: "ini disini ada 21 (dua puluh satu) kantong isi @ 50 (lima puluh) butir pil Hexymer, saya nitip dijualkan ya, karena saya mau bekerja dulu di Bekasi untuk beberapa bulan", selanjutnya tas tersebut diterima oleh terdakwa dan diselempangkan di pundaknya. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib., (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021) terdakwa menelepon temannya untuk datang menjemput, sekitar jam 03.30 wib. ada seorang laki-laki dan seorang perempuan datang dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui terdakwa, (dan saksi tidak kenal dengan keduanya dan baru ketemu saat itu juga) yang selanjutnya saksi ketahui bernama DANU yang datang bersama dengan istrinya. Tak lama setelah itu saksi melihat ada sorot lampu mobil yang datang dari arah timur kearah barat, ternyata mobil tersebut berhenti di tempat saksi berada, ternyata mobil tersebut adalah mobil Satpol PP Kota Tegal yang sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba petugas-petugas Satpol PP tersebut turun dari mobil untuk menghampiri saksi berempat, saat itu saksi melihat terdakwa langsung membuang tas cangklong yang sebelumnya diselempangkan dipundaknya yang dilempar kearah tepian balongan, namun hal tersebut ternyata diketahui oleh anggota Satpol PP sehingga terdakwa diamankan serta disuruh mengambil kembali tas yang dibuangnya tersebut, setelahnya diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa disuruh membukanya untuk dilakukan pengecekan isi tasnya, akhirnya petugas Satpol PP melihat dan mendapati bahwa isi tas tersebut ada banyak sekali pil-pil Hexymer, kemudian saksi mendengar terdakwa ditanya mengenai barang tersebut milik siapa, terdakwa menjawab : bahwa barang tersebut adalah milik saya dan milik MAS DUL (sembari menunjuk saksi). Akhirnya saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas satpol PP tersebut, sedangkan Sdr. DANU dan istrinya juga diminta untuk tidak meninggalkan lokasi. Sekitar jam 04.30 wib. datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata mereka adalah anggota Polisi dari bagian Narkoba Polres Tegal Kota, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada didalam tas cangklong warna Hitam, dan juga melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap saksi berdua (yaitu saksi dan terdakwa) mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi milik saksi berdua masing-masing :

Dari diri saksi, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam. Sedangkan dari terdakwa, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi Redmi 5A warna Gold milik terdakwa. Saat saksi berdua ditanyanya oleh petugas Polisi, saksi dan terdakwa dengan jujur menjawab bahwa obat tersebut adalah pil Hexymer, dan pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk saksi jual kepada para pemesan / pembeli. Dan pada akhirnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Tegal Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa tindakan kepolisian yang setelahnya dilakukan penangkapan terhadap saksi adalah saksi di interogasi yang mana dalam interogasi tersebut saksi ditanya kaitannya barang lain (obat Hexymer lainnya) yang masih disimpan oleh saksi, yang pada akhirnya saksi berterus terang kepada petugas Polisi bahwa saksi masih memiliki stok obat/pil Hexymer yang masih saksi simpan di rumah saksi (didalam kamar tidur). Sehingga petugas-petugas polisi tersebut melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi yang terletak di Desa Krasak Rt 009 / 002 Kec. Brebes Kab. Brebes, sekitar jam 11.00 wib. petugas-petugas Polisi sampai di rumah saksi, dan dengan disaksikan Ketua Rt 009 / 002 Desa Krasak (yaitu Bpk. SUNARSO), akhirnya petugas polisi memeriksa kamar tidur saksi dan berhasil menemukan kantong plastik kresek warna Hitam yang berada didalam kranjang plastik warna Hijau dan didalam kantong plastik kresek warna Hitam tersebut berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.400 (seribu empat ratus) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, 16 (enam belas) kantong plastik bungkus besar berisi tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, total jumlah : 6.588 (enam ribu lima ratus delapan puluh delapan) butir, 1 (satu) pak plastik es, dan 1 (satu) Corong takaran, serta mengamankan dan menyita 1 (satu) unit Handphone merk ASUS warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya milik saksi.

-Bahwa saksi mendapatkan obat / Pil Hexymer tersebut dengan cara membelinya secara online melalui Marketplace Facebook ataupun melalui UC Browser.

-Bahwa obat Hexymer yang dijual oleh saksi tersebut adalah tergolong obat keras yang dilarang peredarannya, dan harus dengan menggunakan resep dokter.

-Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah lulusan STM dan sedikitpun saksi tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan maupun farmasi.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yaitu Eny Purwastuti.SSI Apt. Memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan : D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996,S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001.

- Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, untuk kemudian diperiksa dan diteliti oleh Ahli, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik dari BidLabfor Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti tersebut adalah **Obat**, dan Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah mengandung zat berkhasiat : mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

- Bahwa yang dimaksud dengan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Golongan Obat Keras / Daftar G yang artinya bahwa sifat bahan obat tersebut mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan menggunakan resep dokter dan dosis penggunaannya juga harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep.

- Bahwa yang berwenang mengedarkan dan/atau menjual Sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Intalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

- Bahwa sediaan farmasi berupa Obat contohnya adalah obat TRIHEXYPHENIDYL yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan artinya sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Izin Edar dari instansi yang berwenang.

- Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan kefarmasian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidangnya dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada Apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.

- Bahwa manfaat dari Obat yang mengandung zat berkhasiat TRIHEXYPHENIDYL adalah untuk mengobati pasien yang mengalami gangguan jiwa, obat-obat tersebut di dapat harus dengan resep dokter dan harus di konsumsi dengan dosis/jumlah atau takaran yang tepat.

- Ahli menerangkan dalam kesimpulannya sebagai berikut : Pada dasarnya semua obat adalah racun bagi tubuh manusia sehingga pada proses penggunaannya untuk pengobatan diperlukan penanganan yang cermat melalui penetapan atau dosis yang tepat karena kondisi tubuh yang berbeda-beda antar manusia yang satu dengan yang lainnya.

- Dengan penetapan dosis untuk sekali pemakaian atau sehari pemakaian ditujukan untuk mengatasi sifat racun dari obat dan dapat dikendalikan untuk kemudian menjadi produk yang dapat menyembuhkan atau dapat dimanfaatkan dalam penyembuhan suatu penyakit. Penggunaan obat yang tidak jelas dosisnya, sangat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia dan bila dosis penggunaannya berlebihan bisa berakibat fatal atau kematian. Obat yang diedarkan dengan polos tanpa identitas juga sangat berbahaya bila digunakan oleh obat yang tidak tahu nama obatnya, kandungan bahan berkhasiatnya dan apakah obat tersebut sudah kadaluwarsa ataukah belum.

Menimbang bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 jam 05.00 Wib. di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang biasa Terdakwa menyebutnya dengan istilah Pil Hexymer kepada para pemesan / pembeli.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah tahu dan mengetahui kegunaan dari Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" / pil Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi agar supaya tenang dan rileks.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jika ada orang yang memesan / membeli obat Pil Hexymer kepada Terdakwa adalah : ada yang menghubungi Terdakwa melalui komunikasi hand phone, kemudian ada yang langsung datang kerumah Terdakwa, atau ada yang bisa ketemuan di jalan, atau ada yang langsung mendatangi Terdakwa di tempat tongkrongan Terdakwa di Jalingkut Tegal. Maka kemudian Terdakwa akan bertanya kepada orang tersebut mau beli berapa banyak ?, setelah orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa, baru kemudian Terdakwa menyerahkan paket Obat Pil Hexymer kepada orang tersebut (selaku pembeli) sesuai dengan pesanan obat dan jumlah yang dipesannya. Namun ada juga yang memesan / membeli karena kebetulan bertemu dengan Terdakwa disuatu tempat, dan setelah dibayarkan maka Terdakwa menyerahkan Obat Hexymer tersebut sesuai dengan jumlah yang dipesan / dibeli.
- Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas aluminium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya. Bahwa rencananya untuk yang 11 (sebelas) paket yang isinya 33 (delapan) butir pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pemesan / pembeli pada malam hari itu juga, sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil Hexymer adalah untuk dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selama ini Terdakwa telah memperoleh / mendapatkan Obat pil Hexymer dari Sdr. ABDULLAH alias MAS DUL yang dikenal oleh Terdakwa selama sekitar 3 (tiga) bulan ini, dengan cara Terdakwa telah disuruh oleh MAS DUL untuk menjualkan obat / pil Hexymer tersebut kepada para pemesan/pembeli.
- Bahwa benar MAS DUL tersebut adalah sebagai pemodal barang (berupa obat / pil Hexymer) yang awal sebelumnya adalah sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer, yang kemudian telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil yaitu 1 (satu) paket berisi @3 (tiga) butir yang kemudian Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut akan dibagi menjadi dua dengan perbandingan 50% : 50% (artinya Terdakwa akan menyetorkan uang 50% hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut kepada pemodal yaitu Sdr. MAS DUL, dan Terdakwa pribadi juga akan mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dari hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut).
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib. MAS DUL datang ke rumah Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, saat itu MAS DUL membawa sebuah tas cangklong warna Hitam, singkat cerita akhirnya Terdakwa mengajak MAS DUL dan temannya tersebut untuk nongkrong di Jalingkut

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, tak lupa saat itu Terdakwa juga membawa bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan pil Hexymer sejumlah 15 (lima belas) paket atau 45 (empat puluh lima) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama MAS DUL dan temannya berboncengan tiga ke Jalingkut Kota Tegal dan sesampainya di Jalingkut (sebelah barat Kali Kemiri) bertiga kemudian minum minuman keras, pada sekitar jam 22.30 Wib. Sdr. AMBON datang menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli Pil Hexymer kepada Terdakwa, saat itu Sdr. AMBON menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket berisi 6 (enam) butir Pil Hexymer kepada Sdr. AMBON, selanjutnya Sdr. AMBON pergi. Terhadap uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) di warung lang rokok Jalan Mataram dekat terminal Bus Tegal dan sisa uangnya tinggal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Pada sekitar jam 23.30 wib. temannya MAS DUL pamitan pulang, sehingga tinggal Terdakwa dan MAS DUL (berdua) saja sembari minum minuman keras, setelah minuman kerasnya habis, saat itu Terdakwa langsung menelan 5 (lima) butir pil Hexymer sekaligus, supaya tidak begitu mabuk. Setelah itu MAS DUL menitipkan tas cangklong warna Hitam miliknya kepada Terdakwa sembari berkata : "ini disini ada 21 (dua puluh satu) kantong isi @ 50 (lima puluh) butir pil Hexymer, saya nitip dijualan yaa, karena saya mau bekerja dulu di Bekasi untuk beberapa bulan", akhirnya tas tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa selempangkan di pundak Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib., (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021) Terdakwa menelepon Sdr. DANU untuk datang menjemput Terdakwa, sekitar jam 03.30 wib. Sdr. DANU datang bersama dengan istrinya. Tak lama setelah itu Terdakwa melihat ada sorot lampu mobil yang datang dari arah timur kearah barat, ternyata mobil tersebut berhenti di tempat Terdakwa berada, ternyata mobil tersebut adalah mobil Satpol PP Kota Tegal yang sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba petugas-petugas Satpol PP tersebut turun dari mobil untuk menghampiri Terdakwa berEmpat, sehingga Terdakwa panik dan langsung membuang tas cangklong yang sebelumnya Terdakwa selempangkan dipundak Terdakwa yang Terdakwa lempar kearah tepian balongan, namun hal tersebut ternyata dilihat oleh anggota Satpol PP sehingga kemudian Terdakwa diamankan serta disuruh mengambil kembali tas yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelahnya Terdakwa mengambil kemudian Terdakwa disuruh membukanya untuk dilakukan pengecekan isi tasnya, akhirnya petugas Satpol PP melihat dan mendapati bahwa isi tas tersebut ada banyak sekali pil-pil Hexymer, Terdakwa-pun tidak dapat mengelak lagi, dan setelahnya ditanya mengenai barang tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab : bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa berdua (yaitu ada yang milik Terdakwa dan ada yang miliknya MAS DUL). Sekitar jam 04.30 wib. datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata mereka adalah anggota Polisi dari bagian Narkoba Polres Tegal Kota, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada didalam tas cangklong warna Hitam, dan juga melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa berdua (yaitu Terdakwa dan MAS DUL) mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi milik Terdakwa berdua masing-masing : Dari diri Terdakwa, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah =

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold milik Terdakwa. Sedangkan dari MAS DUL, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam. Saat Terdakwa berdua ditanya-tanya oleh petugas Polisi, Terdakwa dan MAS DUL dengan jujur menjawab bahwa obat tersebut adalah **pil Hexymer**, dan pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan / pembeli.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan berkaitan barang/benda yang telah disita dari Terdakwa dan hubungannya adalah sebagai berikut :

1. 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam. Paket-paket obat/pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli;

2. Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Yang mana untuk uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi hari-hari sebelumnya, sedangkan untuk uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi malam hari itu dari Sdr. AMBON;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya. Handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi untuk memperlancar penjualan Obat Pil Hexymer tersebut.

-Bahwa benar pendidikan Terdakwa hanya sampai SD kelas 4 (dan tidak tamat) dan sedikitpun Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang obat-obatan dan kesehatan maupun farmasi. Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 jam 05.00 Wib. di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang biasa Terdakwa menyebutnya dengan istilah Pil Hexymer kepada para pemesan / pembeli.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah tahu dan mengetahui kegunaan dari Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" / pil Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi agar supaya tenang dan rileks.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jika ada orang yang memesan / membeli obat Pil Hexymer kepada Terdakwa adalah : ada yang menghubungi Terdakwa melalui komunikasi hand phone, kemudian ada yang langsung datang kerumah Terdakwa, atau ada yang bisa ketemuan di jalan, atau ada yang langsung mendatangi Terdakwa di tempat tongkrongan Terdakwa di Jalingkut Tegal. Maka kemudian Terdakwa akan bertanya kepada orang tersebut mau beli berapa banyak ?, setelah orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa, baru kemudian Terdakwa menyerahkan paket Obat Pil Hexymer kepada orang tersebut (selaku pembeli) sesuai dengan pesanan obat dan jumlah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesannya. Namun ada juga yang memesan / membeli karena kebetulan bertemu dengan Terdakwa disuatu tempat, dan setelah dibayarkan maka Terdakwa menyerahkan Obat Hexymer tersebut sesuai dengan jumlah yang dipesan / dibeli.

-Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya. Bahwa rencananya untuk yang 11 (sebelas) paket yang isinya 33 (delapan) butir pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pemesan / pembeli pada malam hari itu juga, sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil Hexymer adalah untuk dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selama ini Terdakwa telah memperoleh / mendapatkan Obat pil Hexymer dari Sdr. ABDULLAH alias MAS DUL yang dikenal oleh Terdakwa selama sekitar 3 (tiga) bulan ini, dengan cara Terdakwa telah disuruh oleh MAS DUL untuk menjualkan obat / pil Hexymer tersebut kepada para pemesan/pembeli.

-Bahwa benar MAS DUL tersebut adalah sebagai pemodal barang (berupa obat / pil Hexymer) yang awal sebelumnya adalah sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer, yang kemudian telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil yaitu 1 (satu) paket berisikan @3 (tiga) butir yang kemudian Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut akan dibagi menjadi dua dengan perbandingan 50% : 50% (artinya Terdakwa akan menyetorkan uang 50% hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut kepada pemodal yaitu Sdr. MAS DUL, dan Terdakwa pribadi juga akan mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dari hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut).

-Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib. MAS DUL datang ke rumah Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, saat itu MAS DUL membawa sebuah tas cangklong warna Hitam, singkat cerita akhirnya Terdakwa mengajak MAS DUL dan temannya tersebut untuk nongkrong di Jalingkut Kota Tegal, tak lupa saat itu Terdakwa juga membawa bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan pil Hexymer sejumlah 15 (lima belas) paket atau 45 (empat puluh lima) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama MAS DUL dan temannya berboncengan tiga ke Jalingkut Kota Tegal dan sesampainya di Jalingkut (sebelah barat Kali Kemiri) bertiga kemudian minum minuman keras, pada sekitar jam 22.30 Wib. Sdr. AMBON datang menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli Pil Hexymer kepada Terdakwa, saat itu Sdr. AMBON menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket berisi 6 (enam) butir Pil Hexymer kepada Sdr. AMBON, selanjutnya Sdr. AMBON pergi. Terhadap uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) di warung lang rokok Jalan Mataram dekat terminal Bus Tegal dan sisa uangnya tinggal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Pada sekitar jam 23.30 wib. temannya MAS DUL pamitan pulang, sehingga tinggal Terdakwa dan MAS DUL (berdua) saja sembari minum minuman keras, setelah minuman kerasnya habis, saat itu Terdakwa langsung menelan 5 (lima) butir pil Hexymer sekaligus, supaya tidak begitu mabuk. Setelah itu MAS DUL menitipkan tas cangklong warna Hitam miliknya kepada Terdakwa sembari berkata : "ini

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini ada 21 (dua puluh satu) kantong isi @ 50 (lima puluh) butir pil Hexymer, saya nitip dijualan yaa, karena saya mau bekerja dulu di Bekasi untuk beberapa bulan”, akhirnya tas tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa selempangkan di pundak Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib., (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021) Terdakwa menelepon Sdr. DANU untuk datang menjemput Terdakwa, sekitar jam 03.30 wib. Sdr. DANU datang bersama dengan istrinya. Tak lama setelah itu Terdakwa melihat ada sorot lampu mobil yang datang dari arah timur kearah barat, ternyata mobil tersebut berhenti di tempat Terdakwa berada, ternyata mobil tersebut adalah mobil Satpol PP Kota Tegal yang sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba petugas-petugas Satpol PP tersebut turun dari mobil untuk menghampiri Terdakwa berEmpat, sehingga Terdakwa panik dan langsung membuang tas cangklong yang sebelumnya Terdakwa selempangkan dipundak Terdakwa yang Terdakwa lempar kearah tepian balongan, namun hal tersebut ternyata dilihat oleh anggota Satpol PP sehingga kemudian Terdakwa diamankan serta disuruh mengambil kembali tas yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelahnya Terdakwa mengambil kemudian Terdakwa disuruh membukanya untuk dilakukan pengecekan isi tasnya, akhirnya petugas Satpol PP melihat dan mendapati bahwa isi tas tersebut ada banyak sekali pil-pil Hexymer, Terdakwa-pun tidak dapat mengelak lagi, dan setelahnya ditanya mengenai barang tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab : bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa berdua (yaitu ada yang milik Terdakwa dan ada yang miliknya MAS DUL). Sekitar jam 04.30 wib. datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata mereka adalah anggota Polisi dari bagian Narkoba Polres Tegal Kota, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada didalam tas cangklong warna Hitam, dan juga melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa berdua (yaitu Terdakwa dan MAS DUL) mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi milik Terdakwa berdua masing-masing : Dari diri Terdakwa, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold milik Terdakwa. Sedangkan dari MAS DUL, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam. Saat Terdakwa berdua ditanya-tanya oleh petugas Polisi, Terdakwa dan MAS DUL dengan jujur menjawab bahwa obat tersebut adalah **pil Hexymer**, dan pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan / pembeli.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan berkaitan barang/benda yang telah disita dari Terdakwa dan hubungannya adalah sebagai berikut :

- 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo “mf” tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam. Paket-paket obat/pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Yang mana untuk uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi hari-hari sebelumnya, sedangkan untuk uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi malam hari itu dari Sdr. AMBON;

- (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya. Handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi untuk memperlancar penjualan Obat Pil Hexymer tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan sisa barang bukti 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" untuk pembuktian di persidangan
- Uang Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)
1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A warna gold berikut simcardnya

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar** Terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2020 jam 05.00 Wib. di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang biasa Terdakwa menyebutnya dengan istilah Pil Hexymer kepada para pemesan / pembeli.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah tahu dan mengetahui kegunaan dari Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" / pil Hexymer tersebut yaitu untuk dikonsumsi agar supaya tenang dan rileks.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa jika ada orang yang memesan / membeli obat Pil Hexymer kepada Terdakwa adalah : ada yang menghubungi Terdakwa melalui komunikasi hand phone, kemudian ada yang langsung datang kerumah Terdakwa, atau ada yang bisa ketemuan di jalan, atau ada yang langsung mendatangi Terdakwa di tempat tongkrongan Terdakwa di Jalingkut Tegal. Maka kemudian Terdakwa akan bertanya kepada orang tersebut mau beli berapa banyak ?, setelah orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru kemudian Terdakwa menyerahkan paket Obat Pil Hexymer kepada orang tersebut (selaku pembeli) sesuai dengan pesanan obat dan jumlah yang dipesannya. Namun ada juga yang memesan / membeli karena kebetulan bertemu dengan Terdakwa disuatu tempat, dan setelah dibayarkan maka Terdakwa menyerahkan Obat Hexymer tersebut sesuai dengan jumlah yang dipesan / dibeli.

-Bahwa benar pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya. Bahwa rencananya untuk yang 11 (sebelas) paket yang isinya 33 (delapan) butir pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada calon pemesan / pembeli pada malam hari itu juga, sedangkan untuk 1 (satu) butir Pil Hexymer adalah untuk dipakai/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selama ini Terdakwa telah memperoleh / mendapatkan Obat pil Hexymer dari Sdr. ABDULLAH alias MAS DUL yang dikenal oleh Terdakwa selama sekitar 3 (tiga) bulan ini, dengan cara Terdakwa telah disuruh oleh MAS DUL untuk menjualkan obat / pil Hexymer tersebut kepada para pemesan/pembeli.

-Bahwa benar MAS DUL tersebut adalah sebagai pemodal barang (berupa obat / pil Hexymer) yang awal sebelumnya adalah sejumlah 300 (tiga ratus) butir pil Hexymer, yang kemudian telah dibagi-bagi oleh Terdakwa menjadi paket-paket kecil yaitu 1 (satu) paket berisikan @3 (tiga) butir yang kemudian Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut akan dibagi menjadi dua dengan perbandingan 50% : 50% (artinya Terdakwa akan menyetorkan uang 50% hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut kepada pemodal yaitu Sdr. MAS DUL, dan Terdakwa pribadi juga akan mendapatkan bagian yang sama yaitu 50% dari hasil penjualan obat / pil Hexymer tersebut).

-Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 sekitar jam 20.00 Wib. MAS DUL datang ke rumah Terdakwa bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor, saat itu MAS DUL membawa sebuah tas cangklong warna Hitam, singkat cerita akhirnya Terdakwa mengajak MAS DUL dan temannya tersebut untuk nongkrong di Jalingkut Kota Tegal, tak lupa saat itu Terdakwa juga membawa bungkus rokok Surya Gudang Garam yang didalamnya berisikan pil Hexymer sejumlah 15 (lima belas) paket atau 45 (empat puluh lima) butir. Selanjutnya Terdakwa bersama MAS DUL dan temannya berboncengan tiga ke Jalingkut Kota Tegal dan sesampainya di Jalingkut (sebelah barat Kali Kemiri) bertiga kemudian minum minuman keras, pada sekitar jam 22.30 Wib. Sdr. AMBON datang menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli Pil Hexymer kepada Terdakwa, saat itu Sdr. AMBON menyerahkan uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sudah Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket berisi 6 (enam) butir Pil Hexymer kepada Sdr. AMBON, selanjutnya Sdr. AMBON pergi. Terhadap uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok seharga Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) di warung lang rokok Jalan Mataram dekat terminal Bus Tegal dan sisa uangnya tinggal Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Pada sekitar jam 23.30 wib. temannya MAS DUL pamitan pulang, sehingga tinggal Terdakwa dan MAS DUL (berdua) saja sembari minum minuman keras, setelah minuman kerasnya habis, saat itu Terdakwa langsung menelan 5 (lima) butir pil Hexymer sekaligus,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak begitu mabuk. Setelah itu MAS DUL menitipkan tas cangklong warna Hitam miliknya kepada Terdakwa sembari berkata : "ini disini ada 21 (dua puluh satu) kantong isi @ 50 (lima puluh) butir pil Hexymer, saya nitip dijualan yaa, karena saya mau bekerja dulu di Bekasi untuk beberapa bulan", akhirnya tas tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa selempangkan di pundak Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 02.30 wib., (sudah masuk hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021) Terdakwa menelepon Sdr. DANU untuk datang menjemput Terdakwa, sekitar jam 03.30 wib. Sdr. DANU datang bersama dengan istrinya. Tak lama setelah itu Terdakwa melihat ada sorot lampu mobil yang datang dari arah timur kearah barat, ternyata mobil tersebut berhenti di tempat Terdakwa berada, ternyata mobil tersebut adalah mobil Satpol PP Kota Tegal yang sedang melaksanakan patroli, tiba-tiba petugas-petugas Satpol PP tersebut turun dari mobil untuk menghampiri Terdakwa berEmpat, sehingga Terdakwa panik dan langsung membuang tas cangklong yang sebelumnya Terdakwa selempangkan dipundak Terdakwa yang Terdakwa lempar kearah tepian balongan, namun hal tersebut ternyata dilihat oleh anggota Satpol PP sehingga kemudian Terdakwa diamankan serta disuruh mengambil kembali tas yang dibuang oleh Terdakwa tersebut, setelahnya Terdakwa mengambil kemudian Terdakwa disuruh membukanya untuk dilakukan pengecekan isi tasnya, akhirnya petugas Satpol PP melihat dan mendapati bahwa isi tas tersebut ada banyak sekali pil-pil Hexymer, Terdakwa-pun tidak dapat mengelak lagi, dan setelahnya ditanya mengenai barang tersebut milik siapa, Terdakwa menjawab : bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa berdua (yaitu ada yang milik Terdakwa dan ada yang miliknya MAS DUL). Sekitar jam 04.30 wib. datang 4 (empat) orang berpakaian preman yang ternyata mereka adalah anggota Polisi dari bagian Narkoba Polres Tegal Kota, yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ada didalam tas cangklong warna Hitam, dan juga melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap Terdakwa berdua (yaitu Terdakwa dan MAS DUL) mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi milik Terdakwa berdua masing-masing : Dari diri Terdakwa, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold milik Terdakwa. Sedangkan dari MAS DUL, petugas Polisi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam. Saat Terdakwa berdua ditanya-tanya oleh petugas Polisi, Terdakwa dan MAS DUL dengan jujur menjawab bahwa obat tersebut adalah **pil Hexymer**, dan pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan / pembeli.

-Bahwa benar Terdakwa menerangkan berkaitan barang/benda yang telah disita dari Terdakwa dan hubungannya adalah sebagai berikut :

- a. 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi @ 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam. Paket-paket

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/pil Hexymer tersebut adalah untuk Terdakwa jual kepada para pemesan/pembeli;

b. Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Yang mana untuk uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi hari-hari sebelumnya, sedangkan untuk uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) merupakan uang sisa hasil penjualan Pil Hexymer pada waktu transaksi malam hari itu dari Sdr. AMBON;

c. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya. Handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi untuk memperlancar penjualan Obat Pil Hexymer tersebut.

C.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata antara satu dan lainnya terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan, yang mana selanjutnya akan Majelis hakim pertimbangan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi kesemua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa.-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009. Tentang kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009. Tentang kesehatan -----

Menimbang bahwa menurut bentuknya, Dakwaan Penuntut Umum adalah Dakwaan Alternatif yang mengandung pengertian bahwa Dakwaan yang satu dapat menjadi pengganti dakwaan yang lain atau antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dimana dakwaan yang pertama akan mengecualikan dakwaan berikutnya atau selebihnya, dengan pengertian bahwa untuk membuktikan tindak pidana mana yang terbukti, telah dilakukan oleh terdakwa, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang dianggap tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tanpa hak dan melawan hukum .

Ad.1. Unsur setiap orang.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa Muhamad Cahaya alias Otang Bin Tarmad yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani, dimana dipersidangan terdakwa membenarkan identitas dirinya. Disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tanpa hak dan melawan hukum .

Menimbang bahwa awalnya terdakwa telah tertangkap tangan langsung oleh petugas Satpol PP Kota Tegal dikarenakan telah memiliki, menyimpan, menguasai sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir. Sedangkan terhadap saksi ABDULLAH alias MAS DUL juga telah tertangkap tangan langsung oleh petugas Satpol PP Kota Tegal dikarenakan telah memiliki, menyimpan, menguasai sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi 50 (lima puluh) butir, total jumlah 1.050 (seribu lima puluh) butir. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 jam 04.00 Wib ada salah satu petugas Satpol PP Kota Tegal (yaitu saksi MOHAMAD DONI YAHYA NOVIANTO yang merupakan teman saksi) telah menghubungi saksi melalui komunikasi handphone (telepon langsung) yang menginformasikan kepada saksi dan mengajak berkoordinasi tentang telah diamankannya 2 (dua) orang laki-laki serta barang bukti berupa tas cangklong warna Hitam yang mereka bawa dan didalamnya terdapat obat-obat warna kuning dengan jumlah cukup banyak yang dicurigai adalah narkoba, dan meminta kepada saksi untuk ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal. Segera setelah itu, saksi langsung menghubungi rekan-rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba dan juga melaporkan kepada pimpinan (Kasat Narkoba), sehingga Kasat Narkoba langsung memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi untuk segera ke TKP (yaitu ke Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal) untuk melakukan pengecekan.

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 04.30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi tiba di Jalan Lingkar Utara (Jalingkut) Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal, ditempat tersebut saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang telah diamankan oleh petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal, serta ada 1 (satu) tas cangklong warna hitam yang juga telah diamankan oleh petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal, serta ada 2 (dua) orang lagi yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada didekat sepeda motornya yang menurut petugas-petugas Satpol PP Kota Tegal mereka berdua hanya sebatas sebagai saksi. Kemudian terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut diatas ditanya oleh saksi satu persatu yang kemudian menjawab masing-masing mengaku bernama MUHAMAD CAHAYA alias OTANG dan ABDULLAH alias MAS DUL, selanjutnya saksi memeriksa 1 (satu) tas cangklong warna Hitam yang didalamnya berisikan banyak sekali obat-obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap ke-2 (dua) orang tersebut saksi lakukan pemeriksaan / pengeledahan satu persatu mengenai barang-barang / benda-benda apa saja yang menjadi kepemilikannya :

Terhadap orang pertama yaitu Sdr. MUHAMAD CAHAYA alias OTANG, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah = 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam, Uang Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Gold, berikut kartu Sim Card-nya, serta memeriksa Identitas KTP yang ada padanya bernama MUHAMAD CAHAYA dan mengaku sering dipanggil dengan nama OTANG. Dan terhadap orang kedua yaitu Sdr. ABDULLAH alias MAS DUL, saksi menemukan dan mengamankan barang bukti diantaranya berupa : 21 (dua puluh satu) bungkus kantong plastik isi @ 50 (lima puluh) butir, total jumlah = 1.050 (seribu lima puluh) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas, Uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buku tulis warna merah berisi catatan setoran, dan 1 (satu) tas cangklong warna Hitam, serta memeriksa Identitas KTP yang ada padanya bernama ABDULLAH dan mengaku sering dipanggil dengan nama MAS DUL. Kemudian saksi melakukan interogasi kepada Sdr. MUHAMAD CAHAYA alias OTANG dan Sdr. alias MAS DUL dengan jujur kedua orang tersebut menjawab bahwa obat tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas tersebut biasa disebut dengan istilah pil Hexymer, dan obat-obat / pil-pil Hexymer tersebut adalah untuk dijual kepada para pemesan / pembeli.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan obat terlarang berupa obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas yang sengaja dijual / diedarkan oleh terdakwa adalah obat yang dilarang peredarannya karena merupakan golongan obat keras / daftar G, dan harus dengan menggunakan resep dokter.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tegal sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada Seksi Farmamin dan Perbekes Dinas Kesehatan Kota Tegal, Ahli merupakan lulusan : D3 Farmasi di Surakarta tahun 1996, S1 Farmasi di Ubaya tahun 2000, dan Fakultas Apoteker UGM tahun 2001.

Menimbang Bahwa ketika Ahli ditunjukkan / diperlihatkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" adalah barang bukti yang telah selesai dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik oleh BidLabfor Polda Jawa Tengah disertai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti tersebut, untuk kemudian diperiksa dan diteliti oleh Ahli, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari BidLabfor Polda Jawa Tengah bahwa barang bukti tersebut adalah **Obat**, dan Obat berbentuk tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut adalah mengandung zat berkhasiat : mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam Daftar Obat keras/Daftar G.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah Golongan Obat Keras / Daftar G yang artinya bahwa sifat bahan obat tersebut mempunyai dosis pemakaian tertentu dan untuk dapat memperolehnya atau membelinya harus dengan menggunakan resep dokter dan dosis penggunaannya juga harus disesuaikan dengan petunjuk dokter yang tertera pada resep.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa yang berwenang mengedarkan dan/atau menjual Sediaan farmasi berupa obat yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Intalasi Farmasi Rumah Sakit dan Apotek.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan farmasi berupa Obat contohnya adalah obat TRIHEXYPHENIDYL yang tergolong sebagai Obat Keras / Daftar G tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar, yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan artinya sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan Izin Edar dari instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan kefarmasian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : dilakukan oleh Tenaga kefarmasian yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidangnya dan dilakukan pada sarana yang telah memiliki izin baik sarana distribusi ataupun sarana pelayanan, misalnya bila dilakukan di apotek maka harus ada Apoteker penanggungjawab apotek dan apoteknya telah memiliki ijin sebagai sarana pelayanan.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim tidak hanya sebatas mendasarkan pada penjatuhan pidana yang *korektif, preventif* dan *edukatif*, serta seluruh aspek kehidupan masyarakat, aspek kehidupan Terdakwa, atau aspek kehidupan korban saja, akan tetapi lebih dari itu adalah pengaruh penjatuhan pidana pada suatu proses perubahan sikap masyarakat, demi kepentingan masa depan bangsa, meskipun hal yang demikian akan sulit terwujud, akan tetapi Majelis Hakim setidaknya telah mengarahkan bahwa agar penjatuhan pidana berpengaruh pada perubahan/ reformasi sikap, pola perilaku masyarakat, yang lebih mengutamakan suatu tatanan yang tertib dan damai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan sisa barang bukti 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A warna gold berikut simcardnya.
- Uang Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)

Kesemuanya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses peridangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No.36 th.2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Cahaya als Otang bin Tarmad** , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar**"sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum "-----"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah alias Mas Dul bin Juki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir 11 (sebelas) bungkus kertas alumunium foil isi 3 (tiga) butir jumlah 33 (tiga puluh tiga) butir + 1 (satu) butir, total jumlah 34 (tiga puluh empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf" tanpa identitas berada didalam bungkus rokok Surya Gudang Garam kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang terhadap 1 (satu) butir tablet warna kuning berlogo "mf" dengan sisa barang bukti 33 (tiga puluh tiga) butir tablet warna kuning berlogo "mf" untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5A warna gold berikut simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh kami, Endra Hermawan ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari S.H.,M.H. dan Sami Anggraeni,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahono Murdisiswanto ..SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh ,Wiwin Dedi Winardi S.H. Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari,S.H., M.H

Endra Hermawan , S.H., M.H.

Sami Anggraeni, SH.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Tgl



Wahono Murdisiswanto .SH., S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)